



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

**b. Tujuan Penyusunan**

Peraturan Bupati ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan profesionalisme Pejabat Administrator dan Pengawas, untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah serta pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.

**B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian) dalam mewujudkan profesionalisme Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; dan
2. standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS dan menjadi dasar penyusunan/pengembangan kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meliputi:


1. Daftar Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang meliputi:
  - a. Nama Jabatan seluruh Perangkat Daerah; dan
  - b. Kode Jabatan.
2. Standar Kompetensi Jabatan setiap Nama Jabatan, Kelompok Jabatan, Urusan Pemerintah dan Kode Jabatan, yang terdiri dari :
  - a. Ikhtisar Jabatan;
  - b. Standar Kompetensi:

- 1) manajerial;
  - 2) sosial kultural; dan
  - 3) teknis.
- c. Persyaratan Jabatan.

#### **D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menjadi dasar hukum sekaligus acuan bagi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian dalam mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah serta pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperoleh ASN yang kompeten.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan  
dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo



SUDARMANTO, S.IP., M.Si.  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP: 197305121998031008